



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Gadang, 29 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di XXXXX, dengan domisili elektronik hasnitahasnita1985@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Dumai, 11 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXX, dengan domisili elektronik **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada 7 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Banda Gadang,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Banda Gadang, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 11 November 2019, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dimana Penggugat melihat pernah membaca pesan di Handphone berupa pesan mesra dan bukan itu saja Penggugat pernah melihat Tergugat sedang video call dengan perempuan selingkuhan Tergugat didalam kamar;

4.2 Tergugat suka meminum-minuman keras dan bahkan Tergugat suka bermain judi;

4.3 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, Penggugat yang selalu memenuhinya;

4.4 Tergugat suka berkata kasar kepada yang sangat menyingung hati dan perasaan Penggugat;

4.5 Tergugat tidak menghargai Penggugat seperti Tergugat sering kali memarahi Penggugat di hadapan banyak orang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana pada waktu Tergugat pergi bekerja ke Batam namun beberapa hari Tergugat berada di Batam Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat, karena Penggugat khawatir dengan Tergugat maka Penggugat menghubungi Tergugat menanyakan kabar Tergugat dan mengatakan "kenapa Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat apakah Tergugat sudah memiliki perempuan lain selain Penggugat, lalu Tergugat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



malah mengatakan “ia abang sudah punya wanita lain” mendengar jawaban tersebut Penggugat kecewa dengan Tergugat sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada tanggal 17 November 2024 Penggugat mendapat kabar dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat kecelakaan sehingga dirawat di rumah sakit dan mengatakan bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain, yang mana perempuan tersebut adalah pacar Tergugat yang telah tinggal satu atap dengan Tergugat tanpa ada tali ikatan pernikahan dengan Tergugat, dimana selama Tergugat dirawat perempuan itulah yang selalu mendampingi Tergugat, mendengar kabar tersebut maka Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan menanyakan kebenarannya tentang berita tersebut namun Tergugat malah tidak mengakuinya, karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat maka Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga semenjak itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banda Gadang, Jorong Banda Gadang, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Permata Hijau, Blok H No. 3, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa semenjak bulan Mei 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 6 (enam) bulan, sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada gugatan diatas, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Rinaldi, M, S.H.I.**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah madhiyyah (nafkah lampau) untuk Penggugat dengan jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) satu orang anak yang bernama Hanin Hanania, NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1306015111190001, perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 11 November 2019 ditetapkan untuk Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat di saat berkomunikasi dengan anak tersebut tidak boleh melibatkan/mengikutsertakan perempuan lain yang bukan keluarga Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hanin Hanania, NIK1306015111190001, perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 11 November 2019 dengan jumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat sepakat untuk mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas ke dalam gugatannya.

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan di luar hadir pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat *dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak, serta nafkah madhiyah yang disetujui Tergugat, dan Penggugat mohon kepada Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnyanya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi Paraf dan tanda P

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banda Gadang, 10 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX. Saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hasnita Binti Buyung dan Tergugat bernama Joni Hendri Bin Bustari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Banda Gadang, Nagari Tikus Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara. Selanjutnya, Tergugat pindah ke Batam, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tergugat hanya kembali ke kediaman bersama setiap dua hingga tiga bulan sekali, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, di mana anak bungsu baru saja lahir dan saat ini berusia tiga minggu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi mengetahui hal tersebut dari kakak ipar Penggugat melalui telepon, serta saat Tergugat mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, ada wanita lain yang mendampingi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak hampir 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dengan jumlah sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banda Gadang, 17 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasa, bertempat tinggal di XXXX. Saksi adalah adik kandung Penggugat Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hasnita dan Tergugat bernama Joni Hendri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 5 (lima) tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pindah ke Batam, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tergugat hanya kembali ke kediaman bersama setiap dua hingga tiga bulan sekali, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, di mana anak terakhir yang baru lahir diberi nama Izatun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia sepuluh bulan, hubungan rumah tangga mulai terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain. Perselingkuhan yang terakhir inilah yang membuat Penggugat tidak lagi dapat menahan perlakuan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan saat itu Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat sedang hamil;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Sema Nomor 3 tahun 2023, atas panggilan tersebut Tergugat hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Rinaldi, M, S.H.I, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Rinaldi, M, S.H.I, sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 23 Desember 2024 bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh, nafkah anak, dan nafkah madiyah;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jls. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat kesepakatan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim menghukum Penggugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “ yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan di luar hadir pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/007/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun enam bulan, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun enam bulan, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308 serta 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun empat bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun enam bulan sampai sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 11 November 2019 berada dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat di saat berkomunikasi dengan anak tersebut tidak boleh melibatkan/mengikut sertakan perempuan lain yang bukan keluarga Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Hanin Hanania minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai kepada Penggugat berupa nafkah *madhiyyah* (nafkah lampau) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah oleh **Derry Damayanti S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Listya Rahma, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Listya Rahma, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNB	:	R	60.000,00
		p	
2. Biaya Proses	:	R	50.000,00
		p	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	186.500,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	364.500,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.LB